



LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor: 124

Tahun 2005

Seri: D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 120 TAHUN 2005

TENTANG

**PENETAPAN BESARNYA KEUNTUNGAN/JASA BAGI PENYEDIA
BARANG/JASA PADA PENGADAAN BARANG/JASA DI KOTA
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005**

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan sehat dan transparan, dipandang perlu adanya penetapan besarnya keuntungan/jasa bagi penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan di Kota Yogyakarta.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

Seri D Nomor 124 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005;

3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 dan Nomor 32 Tahun 2005;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2004 tentang Harga Satuan Pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 161 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta;
7. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 162 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN BESARNYA KEUNTUNGAN/JASA BAGI PENYEDIA BARANG/JASA PADA PENGADAAN BARANG/JASA DI KOTA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Menetapkan besarnya keuntungan/jasa bagi penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan di Kota Yogyakarta adalah lebih besar dari 0% sampai dengan 10% dari total penawaran atau dengan rumus $= 0\% < \text{Keuntungan/Jasa} \leq 10\%$.

Seri D Nomor 124 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005

Pasal 2

Merevisi besaran prosentase jasa pada masing-masing item pekerjaan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 147 Tahun 2004 tentang Harga Satuan Pekerjaan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Metode pemilihan penyedia barang/jasa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa tetap berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Oktober 2005

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah kota Yogyakarta
Nomor : 124 Seri D
Tanggal : 10-10-2005

SEKRETARIS DAE H KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. SUBARKAH
Pembina Utama Muda
NIP 490018605